**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Glee Jai, 14 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar, Dayah Mamplam, Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septian Maulana, S.H.**, Septian Maulana,S.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) yang beralamat di Jln. Lawang nomor 160 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik *septianmaulanash@gmail.com,* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 JAnuari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/22/SK/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Leupung, 27 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M bertepatan dengan 11 Rajab 1428 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Dayah Mamplam Kec. Leupung Kab. Aceh Besar, namun telah pisah rumah sejak 12 September 2023 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
   3.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Banda Aceh / 22 Oktober 2008 (Umur: ± 15 Tahun);
   3.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 11 Maret 2011 (Umur: ± 14 Tahun);
   3.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 10 September 2016 (Umur: ± 8 Tahun);

   Yang saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, namun memasuki 6 (enam) bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
   4.1. Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat, sebab sebelum menikah Tergugat mengaku sebagai seorang jejaka sebagaimana juga tercantumkan dalam Akta Nikah pada posita angka 1, padahal Tergugat berstatus sebagai Duda yang telah ditinggal mati oleh istri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan 1 (satu) orang anaknya karena musibah Tsunami Aceh pada tahun 2004;

4.2. Sikap Tergugat yang sering berselingkuh dengan banyak perempuan dan suatu waktu Penggugat pernah mengajak ketemu selingkuhan Tergugat dan mengakui telah menjalin hubungan dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2023, pada pagi hari Penggugat akan mengikuti kegiatan penyuluhan kader posyandu Puskesmas Leupung, Penggugat sedang melakukan persiapan dan teman perempuan Penggugat yang berencana menumpang dengan Penggugat melakukan video call untuk pergi bersama ke kegiatan tersebut, setelah Penggugat melakukan persiapan dan mematikan video call, Tergugat datang dan menyampaikan yang pada pokoknya menuduh Penggugat melakukan video call dengan laki-laki lain seraya menampar Penggugat. Kemudian Penggugat batal pergi ke kegiatan penyuluhan dan pergi ke Polsek Leupung dan Puskesmas Lhoknga untuk dilakukan visum;

6. Bahwa pasca terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana tersebut pada posita angka 5 di atas, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di daerah Lhoknga bersama anak-anak selama beberapa bulan dan saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing menyewa rumah berbeda di Gampong Dayah Mamplam;

7. Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian, Tergugat meminta Penggugat untuk bertemu dan mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke rumah untuk berkumpul lagi dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia. Karena Penggugat tidak bersedia, Tergugat menyampaikan akan mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Indrapuri dan Penggugat bersedia. Setiba di rumah orang tua Penggugat, disana sudah berkumpul keluarga Penggugat yaitu Ibu kandung Penggugat, 2 (dua) orang kakak kandung Penggugat, abang ipar Penggugat, dan keponakan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia untuk kembali berkumpul dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan melihat fakta pernikahan yang demikian, hal mana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan diikuti dengan telah pisah rumah sejak tanggal 12 September 2023 yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 bulan, maka telah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage) sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan, serta pernikahan ini tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan, lebih baik pernikahan ini putus karena perceraian. Oleh karena itu, mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
9. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) saat ini tinggal serta diasuh oleh Penggugat dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat serta demi tumbuh kembang yang baik, mohon Ketua Mahkamah Syarâ€™iyah Jantho menetapkan anak yang bernama:
   9.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Banda Aceh / 22 Oktober 2008 (Umur: ± 15 Tahun);
   9.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 11 Maret 2011 (Umur: ± 14 Tahun);
   9.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 10 September 2016 (Umur: ± 8 Tahun);

   berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandung;
10. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandung sebagaimana tersebut pada posita angka 9 (Sembilan), maka mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

11. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat telah melaksanakan kewajiban selayaknya istri yang baik dan tidak pernah berbuat nusyuz kepada Tergugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara a quo, hal mana sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Angka 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz yang bunyinya: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz Jo. SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga pada huruf b yang bunyinya: Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai*, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*. Maka mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang masing-masing besarannya sebagai berikut:

11.1. Nafkah Idddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11.2. Mut'ah sebesar 1 (satu) Mayam Emas atau setara 3,3 Gram Emas;

yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
   3.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Banda Aceh / 22 Oktober 2008 (Umur: ± 15 Tahun);
   3.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 11 Maret 2011 (Umur: ± 14 Tahun);
   3.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 10 September 2016 (Umur: ± 8 Tahun);

   berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang masing-masing besarannya sebagai berikut:
   5.1. Nafkah Idddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   5.2. Mut'ah sebesar 1 (satu) Mayam Emas atau setara 3,3 Gram Emas;

   yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 16 Januari 2025 dan 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2007 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2012 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2016 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2017 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Glee Jai, 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Glee Jai Kecamatan Kota Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 15 (lima belas) tahun;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bantuan pemerintah di Lhoknga;
   - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama ANAK 1 usia 15 tahun, ANAK 2, usia 14 tahun dan ANAK 3 usia 8 tahun dimana anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar dan melihat sendiri sekali saat keduanya ribut dan pernah juga Pengugat bercerita dirinya pernah lari dari rumah saat tengah malam karena Tergugat memukul Penggugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak bersama saja Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi selama berpisah Tergugat memang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah apapun untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat kadang berkerja sebagai tukang terkadang membersihkan kebun milik orang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Penggugat namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Glee Jai, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di gampong Piyeung Datu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai kakak kandung Pengugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bantuan pemerintah di Lhoknga;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, usia 15 tahun, ANAK 2 binti TERGUGAT usia 14 tahun dan ANAK 3 binti TERGUGAT usia 8 tahun dimana anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi dan Pengugat pernah menjebak selingkuhan Pengugat untuk bertemu di Blang padang dan saat itu kami mendapati Tergugat dan selingkuhannya disana sehingga sempat terjadi cekcok antara Pengugat dan Tergugat dan pernah juga satu waktu Penggugat mengaku pada Saksi jika dirinya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak bersama saja Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi selama berpisah Tergugat memang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah apapun untuk Penggugat namun untuk anaknya sesekali ada akan tetapi jumlahnya tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat kadang berkerja sebagai tukang terkadang membersihkan kebun milik orang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهوظالم لاحق له**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Artinya: Barang siapa dipanggil Majelis Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405 );*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi**:**

**وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Septian Maulana, S.H.**, Septian Maulana,S.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) yang beralamat di Jln. Lawang nomor 160 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 JAnuari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/22/SK/1/2025 tanggal 14 Januari 2025. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 sampai dengan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/22 Oktober 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, ANAK 2, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/11 Maret 2011, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK 3, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/10 September 2016, Jenis Kelamin Perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun kembali terjadi perselisihan hingga berpisah;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat di dalam asuhan Penggugat dengan baik dan terawat;
8. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

*Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

**وان اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقة**

*Artinya :"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mepertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."* Dan anak yang telah mumayyiz senyatanya anak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas senyatanya anak-anak berada dalam asuhan Penggugat maka sebab itu Majelis Hakim menganggap perlu dan penting untuk menentukan nafkah anak selama dalam asuhan Penggugat, yang apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka petitum angka 5 Penggugat dapat dikabulkan;

Meimbang, setentang nominal biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak dapat dicantumkan mengingat biaya pendidikan dan kesehatan yang fluktuatif dan tidak menentu mengingat kondisi anak, meski demikian biaya pendidikan dan kesehatan masih merupakan tanggungjawab dari Tergugat sebagai ayah kandung anak;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 5, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2007, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat dalam hal ini Hakim menilai bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat selaku isteri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengajukan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhkan talak ba'in sughra tetap harus menjalani masa iddah, dalam salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah *istibra,* di mana *istibra* dimaksud sekaligus juga menyangkut kepentingan Tergugat selaku suami, sementara Penggugat dalam hal ini juga bukanlah isteri yang nusyuz. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 572K/AG/2001 tanggal 10 Agustus 2005, Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya menghukum Tergugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta profesinya untuk membayarkan nafkah iddah Penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) Mayam Emas Murni atau setara 3,3 Gram Emas Murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dibebankan untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, maka dengan itu Hakim memerintahkan Panitera untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
   4.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/22 Oktober 2008, Jenis Kelamin Laki-laki;
   4.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/11 Maret 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
   4.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/10 September 2016, Jenis Kelamin Perempuan;

   berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
   6.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   6.2. Mut'ah berupa 1 (satu) Mayam Emas Murni atau setara 3,3 Gram Emas Murni;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memenuhi isi diktum angka 6 (enam) di atas di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Syakban 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
|---|---|
| Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. | Nurul Husna, S.H. |

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. | Proses | Rp185.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp18.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | **Jumlah** | **Rp283.000,00** |

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*